

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ichsan (2013) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “*agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi, 2005) dalam Ichsan (2013). Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) dalam Ichsan (2013) mendefinisikan *agency cost* sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil bagi perusahaan untuk memiliki *zero agency cost* dalam rangka menjamin manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan *shareholders* karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara mereka.

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* yang berpotensi timbul, karena dengan memiliki saham perusahaan diharapkan manajer merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Proses ini dinamakan dengan *bonding mechanism*, yaitu proses untuk menyamakan kepentingan manajemen melalui program mengikat manajemen dalam modal perusahaan.

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dengan agen salah satunya dapat timbul karena adanya kelebihan aliran kas (*excess cash flow*). Kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko tinggi yang juga menghasilkan *return* tinggi, sementara manajemen lebih memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bathala *et al*, (1994) dalam Ichsan (2013) terdapat beberapa cara yang digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan, yaitu : a) meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen (*insider ownership*), b) meningkatkan rasio dividen terhadap laba bersih (*earning after tax*), c) meningkatkan sumber pendanaan melalui utang, d) kepemilikan saham oleh institusi (*institutional holdings*).

Sedangkan dalam penelitian Masdupi (2005) dalam Ichsan (2013) dikemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengurangi masalah keagenan. Pertama, dengan meningkatkan *insider ownership*. Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, manajer menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Kedua, dengan pendekatan pengawasan eksternal yang dilakukan melalui penggunaan hutang. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga meminimalisasi biaya keagenan ekuitas. Akan tetapi, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayarkan beban bunga secara periodik. Selain itu penggunaan hutang yang terlalu besar juga akan menimbulkan konflik keagenan antara *shareholders* dengan *debtholders* sehingga memunculkan biaya keagenan hutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, *institutional investor* sebagai *monitoring agent*. Moh'd et al, (1998) dalam Ichsan (2013) menyatakan bahwa bentuk distribusi saham dari luar (*outside shareholders*) yaitu *institutional investor* dan *shareholders dispersion* dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas (*agency cost*). Hal ini disebabkan karena kepemilikan merupakan sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menantang keberadaan manajemen, maka konsentrasi atau penyebaran *power* menjadi suatu hal yang relevan dalam perusahaan.

2.1.2 Stakeholder Theory

Semua *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang memengaruhi mereka. Pada awalnya, pemegang saham sebagai satu-satunya *stakeholder* perusahaan. Pandangan ini di dasarkan pada argumen yang disampaikan Friedman (1962) dalam Ghozali dan Chariri (2007) yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun demikian, Freeman (1983) dalam Ghozali dan Chariri (2007) tidak setuju dengan pandangan ini dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, termasuk kelompok yang tidak menguntungkan (*adversarial group*) seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan regulator.

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Menurut Ghazali dan Chariri (2007:409), Teori *Stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

Meskipun *stakeholder theory* mampu memperluas perspektif pengelolaan perusahaan dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan *stakeholder*, teori ini memiliki kelemahan. Gray *et al* (1997) mengatakan bahwa kelemahan dari *stakeholder theory* terletak pada fokus teori tersebut yang hanya tertuju pada cara-cara yang digunakan perusahaan dalam mengatur *stakeholder*-nya. Perusahaan hanya diarahkan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang dianggap penting dan berpengaruh dan perhatian perusahaan akan diarahkan pada

stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi perusahaan. Mereka yakin bahwa *stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas (*society as a whole*) terhadap penyediaan informasi dalam pelaporan keuangan (Ghozali dan Chariri, 2007:411).

2.2 Sejarah Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga perkreditan rakyat didirikan berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untruk lepas dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. Lembaga perkreditan rakyat muncul pada Abad ke-19, ditandai dengan terbentuknya beberapa lembaga seperti Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa (Bank Pasar) pada zaman kolonial Belanda. Pada masa setelah kemerdekaan, pemerintah mendorong pendirian bank-bank di pedesaan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar seperti Bank Pasar dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD). Pada awal 1970-an, pemerintah Daerah mulai membentuk Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP).

Pada 1988, melalui Keputusan Presiden RI No. 38, pemerintah mengeluarkan Paket Bijak Oktober 1988 (Pakto 1988) yang menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Bank-bank pasar yang telah terbentuk dikukuhkan menjadi BPR berdasarkan pada Pakto 1988. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha BPR. Sebagai langkah lanjutan dari Pakto 1988, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dalam bidang perbankan yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan mengeluarkan Undang-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan penyempurnaan lebih lanjut yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia yang ditempuh dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan, diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan ke taraf hidup rakyat banyak.

Pada tahap pelaksanaannya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut memungkinkan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank dan lembaga-lembaga keuangan kecil, seperti Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dalam jangka waktu sampai dengan 31 Oktober 1997 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BPR yang didirikan sesudah Pakto 1988 ataupun Lembaga Keuangan yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No. 71 Tahun 1992, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas bank. (Totok dan Nuritomo, 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Asas BPR

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*).

Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang” . selanjutnya, dalam pasal 33 UUD 1945 juga dikatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya secara tegas melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain, monopoli, oligopoli, ataupun praktik kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam bertentangan dengan prinsip pasal 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Tujuan BPR

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mencapai tujuannya, BPR mempunyai sasaran melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum sehingga dapat mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

c) Fungsi BPR

Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat atau dengan kata lain berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Simpanan nasabah di BPR dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku sehingga bersifat aman. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran kredit kepada masyarakat, BPR menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran. Hal tersebut dikarenakan proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah.

Fungsi BPR secara lebih detail dapat diuraikan sebagai berikut:

(Manurung dan Rahardja, 2004) dalam Totok, (2015)

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan disektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir.

2.3 *Good Corporate Governance*

2.3.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan

Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. (Sutedi, 2011: 01)

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun *Center for European Policy Study* (CEPS), memformulasikan GCG adalah seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses dan pengendalian baik yang ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Dengan catatan bahwa hak disini adalah hak dari seluruh *stakeholders* dan bukan hanya terbatas kepada satu *stakeholders* saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.(Sutedi, 2011: 01)

2.3.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

GCG ini menjadi acuan suatu korporasi dalam menjalankan operasional hariannya agar berjalan lancar. Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu korporat atau para pelaku bisnis, yaitu Transparansi, Independensi, Akuntabiliti, Responsibiliti, dan Kewajaran (Hadiningrum, 2015). Penjabarannya sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transparansi

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan terjadinya efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

b. Independensi

Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau bahkan sebaliknya, Komisaris mengambil alih peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

1. Praktek Audit Internal yang efektif, serta
2. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

d. Responsibilitas

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

e. Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak *stakeholder* berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

2.3.3 Implementasi Prinsip-Prinsip GCG dalam Bidang Perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*) dibidang perbankan. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor perbankan mengelola dana publik.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah peraturan Bank Indonesia No. 02/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum,

serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah sebagai upaya perwujudan *corporate governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/atau komisaris, maupun pemegang saham. Peraturan tersebut memiliki korelasi yang kuat, mengingat organ perusahaan yang mendapat perhatian paling besar untuk diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya adalah dewan direksi dan komisaris. Apalagi kenyataannya, peranan direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada mekanisme *check and balances* yang baik antara seluruh organ perusahaan. (Surya dan Yustiavandana, 2008)

2.3.4 Konsep *Good Corporate Governance*

Konsep GCG dalam (Sutedi, 2011: 41) pada intinya adalah: pertama, *internal balance* antar organ perusahaan RUPS, Komisaris, dan Direksi dalam hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut. Kedua *external balance*, yaitu pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat dan *stakeholders*.

Hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa *stakeholders* memang kedudukannya dibawah *shareholders*. Apalagi kedudukan *shareholders* juga dijamin dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasar Modal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Pedoman *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijaksanaan *Corporate Governance* akhirnya berhasil menetapkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) setelah melakukan pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas melalui lokakarya. Pedoman (*code*) yang telah dikeluarkan pada tanggal 29 November 2000 sudah resmi ditetapkan sebagai pedoman, penyusunan pedoman tersebut sesuai dengan keputusan Menko Perekonomian No. 31/M.Ekuin/06/2000. Komite ini juga akan merekomendasikan perbaikan perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi *code* tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang perseroan Terbatas untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
- b. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang pendaftaran Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan terhadap informasi perusahaan.
- c. Memperbaiki dan meningkatkan standar-standar akunting, termasuk aturan-aturan tentang pembentukan Komite Audit dan Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officers*).
- d. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan keterbukaan, memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada Pasar Modal, termasuk mendukung terbentuknya *Financial Supervisory Agency* yang baru, sebagai bagian dari undang-undang tentang Central Bank yang baru.

- e. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
- f. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada sektor perbankan.
- g. Membentuk sebuah lembaga pendidikan untuk direktur-direktur dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi direktur-direktur.

Disamping itu, Komite ini juga akan membentuk badan baik *ad-hoc* maupun tetap yang menunjang implementasi *code* tersebut di Indonesia. Adapun untuk mengembangkan kerangka kerja dalam pelaksanaan Pedoman bagi pengelolaan Perusahaan yang Baik, Komite telah melaksanakan beberapa usaha-usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik telah diajukan kepada pemerintah sebagai inisiatif dari sektor swasta untuk dipergunakan sebagai acuan dan referensi dalam mengatur berbagai macam sektor-sektor swasta, profesi-profesi penunjang dan bahan pelatihan bagi para manajer.
- b. Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik akan diterapkan seperti halnya standar dalam industri. Sebagai tambahan, para pembuat peraturan akan mengambil bagian-bagian dari Pedoman bagi pengelolaan perusahaan yang baik bagi penerapan peraturan-peraturan sektoral.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemeringkat independen akan melakukan pemeringkatan kepatuhan perusahaan sebagai bagian dari mekanisme pengontrolan oleh publik.(Sutedi, 2011: 72)

2.4 Manajemen Risiko

2.4.1 Pengertian Manajemen Risiko

Menurut (Idroes, 2008) risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang: risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan.

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.

Manajemen risiko menurut (Irham, 2014) adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi merupakan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.

Diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun.

Manajemen risiko diperlukan untuk:

- a) Mendukung pencapaian tujuan
- b) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.

- c) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal
- d) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

2.4.2 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.

Bagan 2.1 menunjukkan bagaimana proses manajemen risiko secara berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas yang dilakukan organisasi. (Idroes, 2008)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan 2.1. Proses Manajemen Risiko



2.4.3 Risiko Perbankan

Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (inherent) pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siap pun bisa memilikinya, siapa pun ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang.

Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen bank serta seluruh pihak terkait harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha bank, serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk mengambil tindakan yang tepat. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang risiko dan pengelolaannya. (Idroes, 2008)

2.4.4 Jenis-Jenis Risiko Perbankan

Menurut (Idroes, 2008) banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko nonfinansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko nonfinansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko nonfinansial tidak langsung dapat dirasakan.

Menurut (Idroes, 2008) untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas pembahasan, maka jenis-jenis risiko yang dibahas pada buku ini mengacu pada jenis-jenis risiko yang diharuskan untuk dikelola industri perbankan menurut komite basel. Jenis-jenis risiko yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca (*on-and off-balance sheet*) yang timbul dari pergerakan harga pasar (*market prices*).

c. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.

d. Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit adalah ketika penempatan aktiva produktif bank terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tertentu. Apabila terjadi masalah pada sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif yang ditempatkan berada dalam bahaya.

e. Risiko Suku Bunga pada Buku Bank

Risiko suku bunga pada buku bank merupakan risiko kerugian yang disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu pinjaman dan simpanan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Risiko Bisnis

Risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan proses persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis lebih berhubungan dengan keputusan bisnis yang diambil oleh dewan direksi bank dan kaitannya dengan implikasi risiko yang mungkin timbul atas keputusan bisnis tersebut.

g. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko yang terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank.

h. Risiko Reputasional

Risiko reputasional adalah risiko kerusakan potensional pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif.

2.5 Kinerja Keuangan

2.5.1 Definisi Kinerja Keuangan

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua penilaian yang paling dominan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat badan usaha/perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah-kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan (*financial performance*). Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan/badan usaha yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balancesheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi), dan *cash flow statement* (laporan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arus kas) serta hal-hal lain yang turut mendukung sebagai penguat penilaian *financial performance* tersebut (Irham, 2014: 2).

Kinerja adalah pencapaian dari tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif (Sari, 2010) dalam Setyorini (2015).

Menurut (Irham, 2013: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, *corporate governance* berperan penting dalam optimalisasi kinerja keuangan (Hutapea, 2013) dalam Sinaga (2014).

2.5.2 Tahap-tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan seperti perbankan yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita ketahui perbankan adalah mediasi yang menghubungkan mereka yang memiliki kelebihan dana (*surplus financial*) dengan mereka yang memiliki kekurangan dana (*deficit financial*), dan bank bertugas untuk menjembatani keduanya (Irham, 2014: 3).

Menurut (Irham, 2014) ada 5 (lima) tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu:

- a. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil yang telah diperoleh dari hasil tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.

Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- 1) *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/ normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

- d. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.

- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sebagai sebuah variabel yang selama ini sering dijadikan bahan penelitian, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: *good corporate governance* (GCG), struktur kepemilikan, manajemen risiko kredit.

1. *Good Corporate Governance*

Pengertian *good corporate governance* menurut *World Bank* dalam Wahyuni (2012) dalam Setyorini (2015) adalah kumpulan hukum yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja secara efisien sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar. Tata kelola tersebut diwujudkan dalam satu sistem pengendalian perusahaan guna menjaga kinerja perusahaan tetap optimal. Pengimplementasian *good corporate governance* (GCG) pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan. Dewayanto (2009) dalam Setyorini (2015) mengungkapkan mekanisme pemantauan kepemilikan, mekanisme pemantauan pengendalian internal, mekanisme pemantauan regulator, dan mekanisme pemantauan pengungkapan.

2. Ukuran Perusahaan

Dhanis (2012) dalam Setyorini (2015) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan merupakan rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ketika ukuran perusahaan ditentukan oleh jumlah penjualan suatu perusahaan, maka semakin besar jumlah penjualan yang dilakukan oleh perusahaan semakin besar pula profit yang akan diperoleh sehingga kinerja keuangan perusahaan pun akan meningkat.

3. Efisiensi Perbankan

Tingkat efisiensi bank adalah pengukuran seberapa besar kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Ibadil, 2013) dalam Setyorini (2015). Tingkat efisiensi perbankan biasanya diproksikan dengan rasio BOPO yang merupakan rasio antara biaya operasi dibagi pendapatan operasi. Besar kecilnya rasio ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola usahanya. Peningkatan rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi yang rendah. Tingkat efisiensi yang rendah akan berimbas pada penurunan kinerja keuangan perusahaan.

2.6 Pandangan Islam mengenai Kinerja Keuangan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S Al-baqarah: 282)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Muhammad Hanafi (2015)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), Likuiditas dan <i>Leverage</i> terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah Indonesia	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Komite Audit, Likuiditas, dan Leverage.	Kepemilikan intstusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keunagan. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Muhammad Iqbal (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Earning Management</i> terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 2010-2014)	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, dan Earning Management	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan Komisaris tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Manajemen laba tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keunagan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Mappaselle (2013)	Pengaruh Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT. BRI (Persero) Tbk, Kacap Palopo	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Transparansi, kemandirian, Akuntabilitas, Tanggungjawab, dan Kewajaran	Hasil dari uji koefisien regresi secara parsial ini menyimpulkan bahwa secara parsial penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Kewajaran dan Kesetaraan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan prinsip Independensi dan Responsibilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
4	Kadek Krismaya Dewi dan IGA M. Asri Dwijaputri (2014)	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Kab. Gianyar Bali	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai <i>p-value</i> sebesar 0,024 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa prinsip-prinsip GCG berpengaruh pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar dan memiliki arah positif yang artinya penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh positif pada kinerja keuangan LPD Kabupaten Gianyar.
5	Dini Attar, dkk (2014)	Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Dependen: Kinerja Keuangan Independen: Manajemen Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan penerapan manajemen risiko (kredit, likuiditas dan operasional) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE). Hal ini mengindikasikan bahwa perbankan telah berhasil menerapkan manajemen risikonya yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata: NPL 3,13%, nilai tersebut masih berada dibawah batas maksimum yang ditentukan BI yaitu 5%, sedangkan LDR adalah sebesar 75,91%, berada sedikit dibawah ketentuan BI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				yaitu sebesar 78% dan BOPO sebesar 84,99%, nilai tersebut masih berada di bawah batas maksimum yang ditetapkan BI yaitu sebesar 96%.
6	Ika Permatasari dan Retno Novitasary (2012)	Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai Variabel Intervening	Dependen: Kinerja Keuangan dan Permodalan Independen: GCG Intervening: Manajemen Risiko	Nilai komposit GCG berpengaruh positif terhadap NPL, artinya semakin baik nilai komposit GCG, maka akan semakin baik pula nilai NPL. Nilai komposit GCG tidak berpengaruh terhadap CAR. Nilai komposit GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan disebabkan tindakan manajemen terkait dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. NPL tidak berpengaruh terhadap CAR. Hal tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pihak manajemen dalam penyaluran kredit. NPL berpengaruh negatif terhadap ROE. Hal ini berarti, semakin rendah nilai NPL, maka akan semakin tinggi nilai ROE.

2.8 Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan

Pada umumnya penerapan prinsip transparansi ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham. Kepentingan akan keterbukaan ini juga berkaitan erat dengan pencegahan terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya penyalahgunaan terhadap informasi-informasi penting dan rahasia dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perusahaan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris perusahaan. (Surya dan Yustiavandana, 2008)

Surya dan Yustiavandana (2008) juga berpendapat bahwa efektivitas dari implementasi prinsip transparansi harus pula didukung oleh keaktifan dari pemegang saham dalam menjalankan haknya. Selain itu, perusahaan harus memiliki kemauan untuk memberikan informasi material yang penting sebagai sarana bagi para pemegang saham dalam mengambil keputusan berinvestasi.

Pada penelitian (Mappaselle, 2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial penerapan prinsip transparansi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2. Pengaruh Independensi terhadap Kinerja Keuangan

Independency adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Suci, 2013) dalam Pradnyaswari (2016).

Prinsip independensi ini bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). (Sutedi, 2011)

Penelitian Bulandari (2014) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pradnyaswari (2016) juga menunjukkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa adanya pengaruh signifikan positif independensi terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_2 : Independensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Keuangan

Prinsip akuntabilitas yang didasarkan pada sistem internal check and balances yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit yang sehat dan independen akan sangat diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan, dan hal ini nantinya dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan peranan komite audit. (Surya dan Yustiavandana, 2008)

Menurut (Sutedi, 2011) pada prinsip akuntabilitas ini bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Selain itu, bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

Penelitian yang dilakukan (Mappaselle, 2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial penerapan prinsip akuntabilitas terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_3 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengaruh Responsibilitas (*Responsibility*) terhadap Kinerja Keuangan

Menurut (Surya dan Yustiavandana, 2008) prinsip responsibilitas yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab suatu perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara asalnya atau tempatnya berdomisili secara konsekuen. Sutedi (2011) juga mengatakan prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

Menurut hasil penelitian (Pradnyaswari, 2016) bahwa akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian Suci (2013) dalam Pradnyaswari (2016) *responsibility* secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmatika, dkk., (2015) dalam Pradnyaswari (2016) menunjukkan hasil bahwa prinsip *responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero). Karena untuk dapat meningkatkan kinerjanya, perusahaan harus mampu memahami dan mematuhi peraturan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap *stakeholders* sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : Responsibility berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengaruh Kewajaran (Fairness) terhadap Kinerja Keuangan

Fairness merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pradnyaswari, 2016).

Menurut (Sutedi, 2011) pada prinsip kewajaran maka bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Penelitian (Bulandari, 2014) memiliki hasil dengan tingkat sig 0,024 lebih besar 0,05 artinya kewajaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan penelitian ini juga didukung dengan penelitian (Mappaselle, 2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial penerapan prinsip kesetaraan dan kewajaran terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang dapat diambil adalah:

H₅ : Kewajaran berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

6. Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Darmawi (2010) manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko.

Fungsi intermediasi yang dimiliki oleh perbankan membuat perbankan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan berkembang tidaknya perekonomian suatu negara. Salah satu parameter kinerja perbankan dapat dilihat dari sisi efisiensinya. Efisiensi dalam dunia perbankan memang menjadi salah satu parameter kinerja yang cukup populer, namun efisiensi saja tidak cukup untuk menjadi parameter kinerja suatu bank (Setyorini, 2015).

Pada penelitian Attar, dkk (2014) penerapan manajemen risiko secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE) dapat diterima, yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi α 5%. Nilai koefisien determinasi (R^2) untuk kinerja keuangan yang diukur dengan ROA bernilai 0,938, hal ini mengindikasikan bahwa 93,8% perubahan pada kinerja keuangan (ROA) dapat dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat hipotesis yang dapat diambil adalah:

H_6 : Manajemen Risiko berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

7. Pengaruh Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kewajaran, dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan

Menurut Sutedi (2011) ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu kewajaran (*fairness*), transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten dapat menjadi penghambat (*constraint*) aktivitas rekayasa

kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan, yaitu dengan indentifikasi risiko, mengindentifikasi bentuk-bentuk risiko, dan menempatkan ukuran-ukuran risiko.(Fahmi, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₇: Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kewajaran, dan Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9

Desain Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.